

NASKAH PUBLIKASI

ANALISIS KELEMAHAN ATURAN URUN DANA DI INDONESIA



Oleh:

FRISCA ANDINI

NIM 2000024141

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**THE ANALYSIS OF CROWDFUNDING REGULATION WEAKNESSES
IN INDONESIA**



Written by:

FRISCA ANDINI

2000024141

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

has been translated by
Ahmad Dahlan Language Center
2024



ii

On:

24/06/2024

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri. Globalisasi membuat perkembangan kehidupan (ilmu pengetahuan dan teknologi) meningkat dengan pesat, hal ini sudah sangat mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Arus globalisasi terus menggiring tuntutan terhadap kebutuhan aspek kehidupan dalam pertukaran informasi yang menyebabkan peranan teknologi komunikasi dan informasi menjadi sangat penting. Penggunaan fasilitas komunikasi dan informasi saat ini sangat canggih dan memberikan begitu banyak peluang bagi setiap individu untuk mengakses segala bentuk informasi selaras keinginan (Daryono et al., 2020: 461).

Perkembangan teknologi saat ini, tidak semata-mata berdampak pada bidang komunikasi dan informasi, namun juga berdampak terhadap majunya bidang ekonomi, politik, dan sosial. Perkembangan ini menciptakan keterkaitan antara pengguna teknologi dengan perkembangan dunia bisnis modern. Dunia bisnis modern saat ini sedang beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren yang ada (Sudarmaji, 2022: 6). Perubahan ini membawa inovasi dalam dunia bisnis modern. Kesempatan yang ada menjadi suatu hal baru untuk meningkatkan kemampuan dalam bisnis.

Kesempatan yang dihadirkan dalam perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang ekonomi menjadikan keberadaan urun dana sebagai

tombak penggerak perekonomian suatu negara terutama pada perkembangan perekonomian di Indonesia (Sudarmaji, 2022: 22). Di Indonesia, keberadaan urun dana sudah menjadi faktor terpenting dalam pembangunan perekonomian nasional, terbukti ada banyaknya perusahaan dan industri yang memanfaatkan institusi media untuk menyerap posisi keuangan (Rustiana & Ramadhani, 2022: 1579). Urun dana dijadikan sebagai sarana pembentuk modal dan akumulasi dana yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pergerakan dana untuk menunjang pembiayaan pembangunan nasional (Kartika, 2023: 1).

Urun dana sendiri berbeda dengan dinamika pasar modal yang menjadi pusat saraf finansial (*financial nervecentre*) di dunia ekonomi modern, bahkan perekonomian modern tidak akan bisa eksis tanpa adanya pasar modal (Sanjaya et al., 2022: 1-2). Pasar modal dewasa ini, mampu berdaya saing global dan tentunya terorganisir. Perekonomian pasar modal di Indonesia kini sedang dalam tahap perkembangan dan perkembangannya sangat rentan terhadap gejolak perekonomian global. Pasar modal memegang peranan penting dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi ekonomi dan keuangan (Rustiana & Ramadhani, 2022: 1579).

Fungsi ekonomi dalam pasar modal yaitu menyediakan fasilitas dan sarana bagi pendanaan usaha untuk pengembangan usaha, penambahan modal kerja dan lain-lain. Fungsi lain sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada suatu instrumen keuangan seperti saham, dan lain-lain.

Pengharapan dari adanya pasar modal dalam fungsi keuangan, memberikan sumbangsih kemungkinan dan kesempatan dalam memperoleh keuntungan bagi Pemodal (Rorizki et al., 2022: 148-149). Instrumen keuangan ini kemudian membawa suatu inklusi keuangan dalam bentuk inovasi baru yaitu urun dana atau *crowdfunding*.

Konsep urun dana berakar pada *crowdsourcing* yang artinya pengguna “kerumunan” atau “gotong-royong” untuk mendapatkan solusi, ide, dan sumber daya lainnya. Urun dana dan *crowdsourcing* memiliki konsep yang berbeda. Urun dana menyediakan dana sedangkan *crowdsourcing* menyediakan pekerja. Urun dana merupakan keadaan serta pandangan baru dalam bidang pendanaan seiring pesatnya perkembangan zaman (seperti pesatnya teknologi informasi dan komunikasi) (Edward et al., 2021: 1). Urun dana bertujuan mengumpulkan dana untuk kegiatan investasi guna pengembangan aktivitas perusahaan (Edward et al., 2021: 2).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga otoritas negara yang mengatur perizinan penyelenggaraan urun dana. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.04/2018 perihal praktik urun dana menjelaskan jika teknologi informasi yang ada, digunakan demi menunjang perkembangan industri keuangan dan mendorong tumbuhnya alternatif pendanaan dalam lapangan usaha dan sekaligus sebagai media investasi bagi masyarakat bangsa-bangsa beradab (Edward, Ismanto, et al., 2021: 2). Urun dana memiliki bentuk organisasi yang berbeda-beda, baik

secara hukum atau operasional. Urun dana sebagai suatu metode pendanaan berbasis digital internet yang merealisasikan suatu inisiatif melalui kontribusi pendanaan dari sejumlah kelompok orang yang didistribusikan secara *online* (Edward, Ismanto, et al., 2021: 18).

Urun dana kini menarik banyak perhatian sebagai bentuk dari fenomena khusus dunia usaha, karena urun dana dipandang sebagai harapan untuk mendanai proyek-proyek inovatif yang berperan besar di masa depan. Urun dana dapat dilihat sebagai seruan terbuka untuk menyediakan sumber daya finansial. Urun dana hadir dalam berbagai aktivitas penggalangan dana dengan berbagai jenis tawaran atas dana tersebut. Konsumen menggunakan urun dana sebagai bentuk pembiayaan alternatif dari perkembangan teknologi dan inovasi keuangan (Shalihah et al., 2022: 1).

Fasilitas proses pembiayaan yang disediakan oleh platform ini dapat berwujud investasi baik sejumlah kecil atau besar modal dan dapat membantu masyarakat untuk berbagi. Urun dana sebagai bentuk dari terobosan baru dapat diklasifikasikan menjadi model pendanaan yang terbagi dari 4 (empat), yaitu berbasis donasi (*donation-based*), berbasis hadiah (*reward-based*), berbasis pinjaman (*lending-based*) dan berbasis ekuitas (*equity-based*) (Shafi, 2021: 12-15). Urun dana memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan dengan tingkat risiko yang lebih terkelola dan terdiversifikasi.

Pertumbuhan ini diiringi dengan upaya pemerintah dan regulator keuangan, seperti OJK, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pasar modal. Industri urun dana telah menjadi bagian integral dari sektor keuangan di Indonesia bagi penggunaannya. Fenomena ini sejalan dengan upaya pemerintah dan regulator keuangan untuk mendukung inklusivitas pasar modal, memberikan akses investasi kepada berbagai lapisan masyarakat.

Keberhasilan urun dana dalam menciptakan kebutuhan akan aturan yang jelas untuk mengelola aktivitas ini tentu sangat melibatkan para pihak. Popularitas urun dana yang terus meningkat, tantangan-tantangan tertentu juga muncul dalam bentuk pengelolaan dan pengaturan urun dana di Indonesia dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global, pengelolaan risiko, transparansi, dan perlindungan investor menjadi isu-isu utama yang harus diatasi.

Urun dana secara profesional memang menawarkan potensi keuntungan sekaligus membantu mengurangi risiko investasi bagi para pesertanya. Urun dana menunjukkan tren positif meskipun adanya sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk menjamin keberlanjutan dan integritas pasar. Tantangan tersebut melibatkan transparansi, keamanan investasi, aturan yang efektif, serta adaptasi terhadap perubahan kondisi pasar dan ekonomi (Aprilianti & Dina, 2021: 4). Keberhasilan suatu industri keuangan tidak hanya ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakatnya, tetapi juga

oleh kerangka aturan yang mendukung. Aturan yang mengatur urun dana khususnya aturan yang ada di Indonesia menjadi penting untuk dapat di pahami secara mendalam.

Menghadapi dinamika ini, OJK berupaya untuk menyesuaikan aturannya agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi Pemodal dan semua pihak yang terlibat serta menjaga integritas pasar modal. POJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan sektor keuangan di Indonesia (Pamungkas & Zulfikar, 2021: 19). Dua peraturan yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah POJK No.37/POJK.04/2018 dan POJK No.16/POJK.04/2021 yang merupakan Perubahan Atas POJK No.57/POJK.04/2020. Peraturan-peraturan ini berkaitan dengan pengelolaan dana investasi dan memiliki dampak signifikan terhadap pelaku pasar modal dan ekosistem ekonomi nasional.

Dasar dari perubahan terhadap POJK No.37/POJK.04/2018 sebagaimana aturan tentu memiliki kelebihan, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya potensi kelemahan yang dimiliki oleh aturan tersebut. Perubahan peraturan pada POJK, yaitu POJK No.37/POJK.04/2018 menjadi POJK No.16/POJK.04/2021, yang merupakan Perubahan Atas POJK No.57/POJK.04/2020 mungkin dihadapkan pada beberapa hambatan atau kebijakan yang kurang efektif dalam pelaksanaannya, sehingga faktor tersebut menjadi titik kelemahan atas aturan yang ada.

Aturan mengenai perlindungan terhadap kepentingan Pemodal dalam aturan urun dana memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam industri keuangan. Perlindungan yang efektif terhadap Pemodal menjadi suatu keharusan (Mangindaan et al., 2022: 4). Menghadapi dinamika ini, OJK memutuskan untuk melakukan perubahan aturan, menghasilkan POJK No.16/POJK.04/2021. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk menjaga kestabilan dan keamanan pasar modal serta memastikan perlindungan yang memadai bagi Pemodal ataupun kepada semua pihak yang terlibat.

POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi dapat memberikan perlindungan kepada Pemodal. Masih banyak terdapat kelemahan yang terjadi dalam implementasinya di lapangan. POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi memberikan perlindungan efektif kepada Pemodal.

POJK Nomor 57/POJK.04/2020 diterbitkan sebagai bentuk untuk terus meningkatkan kerangka kerja aturan guna melindungi Pemodal dan memastikan integritas pasar modal. Aturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, POJK Nomor 37/POJK.04/2018 dan memiliki perubahan serta peningkatan dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih baik kepada Pemodal.

POJK No.16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas POJK No.57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan hal baru dalam sistem peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dengan tujuan meningkatkan transparansi, keamanan, serta perlindungan terhadap Pemodal. Peraturan ini mencerminkan komitmen OJK dalam menghadapi serta memberikan landasan hukum untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan terpercaya. Aturan yang mengatur urun dana di Indonesia memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan kepercayaan di pasar keuangan (Shalihah et al., 2022: 31).

Pengaturan yang baik dan efektif dapat memberikan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan sektor ini. Perlunya mengetahui bagaimana kelemahan aturan yang mengatur urun dana di Indonesia sebagai payung hukum dalam bentuk perlindungan hukum terhadap Pemodal dan pihak yang terlibat, agar dapat memperbaiki dan memberikan solusi perbaikan terhadap aturan urun dana di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dengan mengambil judul “**ANALISIS KELEMAHAN ATURAN URUN DANA DI INDONESIA**”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kelemahan aturan urun dana di Indonesia?
- b. Bagaimana solusi perbaikan aturan urun dana di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Peneliti dari penelitian ini yakni untuk mengetahui:

- a. Kelemahan aturan urun dana di Indonesia.
- b. Solusi perbaikan terhadap aturan urun dana di Indonesia.

4. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mempunyai kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, maka hasil penelitian ini memiliki manfaat, sebagai berikut:

- a. Manfaat Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini, diharapkan mampu menambah wawasan, memberikan informasi dan gambaran mengenai kelemahan aturan urun dana di Indonesia.
 - 2) Hasil penelitian ini, diharapkan mampu menambah literatur dan dapat memberikan bahan-bahan baru sebagai sumber referensi baik untuk akademisi di bidang hukum khususnya bagi mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan.

3) Hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjadi pengembangan analisis teori-teori baru sehingga dapat melengkapi unsur-unsur untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan menjadi rujukan, memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan gambaran kepada pembaca khususnya bagi konsumen mengenai kelemahan aturan urun dana di Indonesia dan dapat juga dijadikan sebagai studi banding bagi para praktisi dalam suatu penelitian.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian secara epistemologi diartikan sebagai sebuah cara ilmiah yang dapat digunakan demi memperoleh data dengan tujuan, dan kegunaan tertentu (Syahrudin, 2022: 16). Metode penelitian pada dasarnya adalah sebuah cara untuk memperoleh suatu informasi yang akan didapatkan, kemudian dijadikan bahan penelitian untuk diambil. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan ini sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Terdapat beberapa jenis terkait dengan penelitian hukum demi mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai berbagai isu yang akan diteliti. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian dalam jenis kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum yang pada dasarnya adalah normatif merupakan

metode penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan cara meneliti melalui data kepustakaan atau data sekunder. Sumber faktanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis yaitu mengumpulkan, mengklarifikasikan bahan-bahan pustaka berupa buku, jurnal, media *online*, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang sedang dikaji (Muhaimin, 2020: 45-48). Pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan temuan berdasarkan prinsip, teori, dan *doktrin* hukum yang berlaku. Penulisan penelitian ini, dikaji melalui kajian pustaka yang dilakukan serta menganalisis guna mencapai tujuan (Muhaimin, 2020: 54).

b. Sumber Data

Jenis sumber data yaitu mengenai dari mana suatu data diperoleh. Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data penelitian. Penulisan penelitian ini menggunakan data sekunder, sebagai berikut:

Sumber data sekunder yaitu suatu sumber yang diperoleh seorang Penulis dengan cara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain (Suteki & Tuafani, 2020: 214). Penulis mendapatkan data yang sudah jadi yang kemudian telah dikumpulkan dan telah dilakukan analisa oleh pihak lain dengan cara atau metode komersial maupun non komersial misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data ini biasanya seperti dokumen, buku-

buku teks, jurnal, majalah, koran, peraturan, perundangan dan sebagainya (Suteki & Tuafani, 2020: 266). Penulis menggunakan dokumen buku, jurnal ataupun dari internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian Penulis ini. Data sekunder yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis (Suteki & Tuafani, 2020: 214). Penulis dalam penelitian menggunakan beberapa peraturan antaranya sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui

Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2018).

- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2020).
 - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2021).
 - h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
 - i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dan dapat dijadikan sebagai penunjang dari

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer namun tidak memiliki kekuatan yang melebihi bahan hukum primer (Suteki & Tuafani, 2020: 215-216), sebagai berikut:

- a) Buku
 - b) Jurnal
 - c) Artikel
 - d) *Website*
 - e) Tesis
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa komplementer atau dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang dapat menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder (Suteki & Tuafani, 2020: 216), sebagai berikut:

- a) Kamus besar bahasa Indonesia
 - b) Kamus bahasa Inggris
 - c) Kamus hukum
- c. Metode Penumpulan Data

Suatu teknik ataupun cara Penulis guna diperlihatkan penggunaannya. Metode pengumpulan data sekunder Penulis yaitu studi kepustakaan/ (*literature research*)/ studi dokumen. Studi kepustakaan sebagai cara pengumpulan data Penulis yang tidak tertuju secara

langsung kepada subjek penelitian. Perlu dilakukan inventarisasi, dan mempelajari data-data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi, *website* resmi, jurnal, serta artikel.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan Penulis berdasarkan atas pemahaman undang-undang, dan aturan hukum dengan masalah-masalah yang dikaji. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang merupakan pendekatan yang bertumpu pada pandangan-pandangan hukum dan doktrin-doktrin. Pemahaman terhadap teori, asas, dan doktrin-doktrin yang ada. Penulis mengkorelasikan antara teori dan praktik itu agar relevan. Penulis juga dapat menganalisis dalam mencari alternatif solusi terbaik dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang dikaji (Marzuki, 2022: 134).

d. Analisis Data

Analisa data ini, kegiatan Penulis guna mengolah dan kemudian menganalisa data yang didapat dari hasil penelitian menjadi informasi. Data/bahan hukum merupakan hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi merupakan makna dari hasil suatu pencatatan (Suteki & Tuafani, 2020: 181). Data/ bahan hukum yang terkumpul melalui proses inventarisasi buku, kemudian diklarifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai, serta norma pokok yang terkandung di dalamnya, barulah

dilakukan *cross-check* (Suteki & Tuafani, 2020: 267). Tahap analisis data ini adalah yang paling penting dalam proses penelitian. Data tersebut dapat mudah dipahami, dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang sedang diteliti serta dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan.

Penulisan penelitian ini, bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Data yang bersinggungan terhadap pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah yang diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensi bagi Penulis. Teknik yang dapat digunakan dalam penelitian ini oleh Penulis yakni analisis isi/ kandungannya (*content analysis*), dalam arti melihat makna yang mendalam dari setiap data yang telah dikumpulkan (Suteki & Tuafani, 2020: 374). Analisis isi ini berupa isi dari sumber data sekunder yang terbagi menjadi primer, sekunder, maupun tersier.

Penarikan kesimpulan pada hasil penelitian menggunakan metode deduktif yang merupakan suatu pemikiran yang berdasarkan pengamatan dari yang hal-hal sifatnya umum menuju hal-hal yang sifatnya khusus (Muhaimin, 2020: 127-130). Melalui analisis data ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari berbagai bahan kajian pustaka yang ada, sehingga searah dengan penelitian tentang “Analisis Kelemahan Aturan Urun Dana Di Indonesia”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan judul penelitian tentang “Analisis Kelemahan Aturan Urun Dana Di Indonesia” dalam penelusuran kepustakaan, Penulis menemukan beberapa skripsi, karya ilmiah, maupun jurnal terdahulu yang membahas mengenai objek penelitian yang sama dengan aturan urun dana di Indonesia. Terdapat letak persamaan dan perbedaan antara penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya.

Berikut adalah hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan Penulis, sebagai berikut:

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang menjadi bahan kajian merupakan rangkum untuk kemudian diambil beberapa hal yang digunakan untuk penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya ditemukan pokok pikiran terdahulu yang akan menghasilkan suatu keterbaruan dalam penelitian ini terkait dengan aturan urun dana di Indonesia. Berikut adalah hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan Penulis.

- a. Penelitian skripsi, Dina Oktavia (2020) (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta) melakukan penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Layanan *Equity Crowdfunding* (Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat)”. Jenis penelitian Dina Oktavia yakni normatif dengan pendekatan studi komparasi yakni

membandingkan perlindungan hukum investor di Indonesia dengan Amerika Serikat. Sumber data dari penelitian ini yaitu bahan hukum jenis primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian Dina Oktavia ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum investor perihal layanan *equity crowdfunding* di Indonesia merupakan hal terpenting untuk dilakukan sebab peneliti menemukan bahwa Amerika Serikat mempunyai *secondary market* yang dapat dengan mudah mencairkan saham yang telah dibeli di *secondary market* untuk semata-mata melindungi investor.

- b. Penelitian skripsi, Fauzul Iman (2022) (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh) melakukan penelitian berjudul “Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif bagi UKM Di Kota Banda Aceh”. Jenis penelitian yang digunakan Fauzul Iman adalah jenis penelitian deskriptif dengan memberi gambaran untuk memperoleh data yaitu terjun langsung ke objek penelitian. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian Fauzul Iman ini menunjukkan bahwa layanan terkait urun dana memiliki potensi sebagai alternatif dalam pembiayaan UKM karena berpotensi untuk mendapatkan tambahan pemodal,

memperluas jaringan usaha, memberikan keuntungan kepada Pemodal maupun pengelola.

- c. Penelitian skripsi, Muhammad Iqbal Tawakkal (2021) (Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung) melakukan penelitian berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pemodal Pada Layanan *Crowdfunding*”. Jenis penelitian Muhammad Iqbal Tawakkal ini yaitu yuridis-normatif, juga melalui penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data yakni dokumentasi. Sumber data yang digunakan yakni menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian Iqbal Tawakkal menunjukkan bahwa POJK No.37/POJK.04/2018 ini, dapat dijadikan acuan guna perlindungan hukum bagi Pemodal dalam layanan *crowdfunding*, Pemodal memperoleh perlindungan yang masih bersifat preventif, sebab substansi dari pasal-pasal yang termuat masih banyak membahas kewajiban-kewajiban penyelenggara, sehingga masih diperlukan pembahasan kewajiban setiap pihak dalam *crowdfunding* tersebut. Di dalam hukum islam menganggap perlindungan ini sangat diperlukan guna menjamin hak dan kewajiban pihak-pihak yang berakad.
- d. Penelitian karya ilmiah berupa jurnal, Luluk Nurmalita (2020) (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Airlangga) melakukan penelitian berjudul “Kebijakan *Equity Crowdfunding* Dalam Rangka

Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”. Jenis penelitian Luluk Nurmalita yakni yuridis-normatif dan menggunakan pendekatan konsep dengan menggunakan bahan hukum jenis primer dan sekunder. Hasil dari penelitian Luluk Nurmatila menunjukkan bahwa terbitnya POJK No.37/POJK.04/2018 sangat diharapkan adanya UMKM bersaing tanpa khawatir akan modal. Perlindungan hukum pengguna *equity crowdfunding* masih kurang memenuhi aspek kepastian hukum dan nilai keadilan. Penerbit kurang dilindungi hak ciptanya dan Pemodal belum memiliki kepastian hukum terhadap jaminan keamanan investasinya.

- e. Penelitian karya ilmiah berupa jurnal, Christopher Pribadi, Tjhong Sendrawan, Abdul Salam (2018) melakukan penelitian berjudul “Implementasi *Equity Crowdfunding* Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan POJK No.37/POJK.04/2018”. Jenis penelitian Christopher Pribadi yakni yuridis-normatif dengan tempuh bahan pustaka serta wawancara. Hasil dari penelitian Christopher Pribadi, Tjhong Sendrawan, Abdul Salam menunjukkan bahwa sebagian besar kewajiban-kewajiban hukum telah dipenuhi oleh penyelenggara, namun ditemukan juga beberapa kewajiban hukum yang masih belum dipenuhi. Dibahas pula mengenai *equity crowdfunding* berbentuk *fintech* penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal. Peraturan-peraturan pasar modal yang sejalan dengan POJK No.37/POJK.04/2018 juga berlaku dalam

pelaksanaan kegiatan *equity crowdfunding* yang mewajibkan untuk terlebih dahulu terdaftar di OJK.

Berdasarkan dari beberapa uraian penelitian tersebut, dapat Penulis simpulkan bahwa penelitian tersebut memiliki tema yang sama dengan penelitian Penulis. Penelitian tersebut memiliki perbedaan terhadap objek dan subjeknya. Berikut Penulis simpulkan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan Penulis lakukan, dituangkan dalam bentuk Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perbandingan Kajian Penelitian

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga
Nama Penulis	Dina Oktavia	Fauzul Iman	Muhammad Iqbal Tawakkal
Judul Penelitian	Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Layanan <i>Equity Crowdfunding</i> (Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat)	Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (<i>Equity Crowdfunding</i>) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM Di Kota Banda Aceh	Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pemodal Pada Layanan <i>Crowdfunding</i>
Rumusan Masalah	1. Bagaimana model layanan kegiatan <i>equity crowdfunding</i> ? 2. Bagaimana pengaturan dan	1. Bagaimana potensi (Layanan urun dana) <i>equity crowdfunding</i> sebagai	1. Bagaimana perlindungan Pemodal pada layanan <i>crowdfunding</i> berdasarkan

	perlindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan layanan <i>equity crowdfunding</i> di Indonesia dan Amerika Serikat?	alternatif dalam pembiayaan UKM? 2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap peraturan dan mekanisme layanan urun dana (<i>equity crowdfunding</i>) ?	POJK No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perlindungan Pemodal pada layanan <i>crowdfunding</i> berdasarkan POJK Republik Indonesia No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi?
Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan studi komparasi.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan memberi gambaran untuk memperoleh data yaitu terjun langsung ke objek penelitian.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dan juga penelitian pustaka (<i>library research</i>) yang sifatnya deskriptif analisis dengan metode pengumpulan

			data yaitu metode dokumentasi.
Persamaan	Pengaturan perlindungan hukum terhadap investor layanan urun dana yang berdasar hukum pada POJK No.37/POJK.0 4/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.	Potensi dan mekanisme pengaturan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan urun dana berdasar hukum pada POJK No.37/POJK.0 4/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.	Pengaturan perlindungan hukum terhadap Pemodal layanan urun dana yang berdasar hukum pada POJK No.37/POJK.0 4/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi.
Perbedaan	Penelitian ini lebih berfokus pada perbandingan pengaturan perlindungan hukum bagi investor dalam layanan ECF di Indonesia dan Amerika Serikat.	Penelitian ini lebih berfokus pada potensi perbaikan peraturan layanan urun dana serta mekanisme layanan urun dana (<i>equity crowdfunding</i>).	Penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan Pemodal pada layanan urun dana online yang telah diatur dalam Bab VIII tentang Edukasi dan Perlindungan Pengguna yaitu pada Pasal 53 sampai dengan Pasal 63 POJK Republik Indonesia No.37/POJK.0

			4/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. POJK Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
--	--	--	---

2. Kerangka Konseptual

Secara epistemologi, berkenaan dengan kerangka konseptual yakni keterkaitan antar konsep dalam suatu permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka konseptual diambil dari kerangka teori sebagai landasan

(Muhaimin, 2020: 42). Melakukan penelitian memerlukan langkah-langka yang terorganisir dengan baik untuk *mensistesis* data yang berkesinambungan dengan penelitian. Diperlukan kerangka konseptual yang baik dan tersusun sistematis guna menghasilkan penelitian yang lebih baik, fokus, dan tersistematis.

a. Batasan Istilah

1) Analisis

Menurut KBBI, analisis adalah pemeriksaan mendalam terhadap suatu peristiwa (perbuatan, tulisan, dan lain-lain) guna mengetahui keadaan yang relevan dan sebenar-benarnya (penyebab, duduk perkaranya, dan lain-lain). Analisis adalah bentuk dari kegiatan berfikir untuk menjabarkan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil (Septiani et al., 2020: 133).

2) Kelemahan

Menurut KBBI, lemah merupakan kata dasar dari kelemahan yang berarti tidak kuat, sedangkan kelemahan menurut KBBI yaitu keadaan (sifat dan sebagainya) lemah. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kemampuan suatu hal tertentu yang menjadikan hambatan dalam memenuhi kebutuhan secara efektif.

3) Peraturan/ Aturan

Menurut Waaldijk, peraturan-peraturan (*regelingen*) itu terdiri atas peraturan (*regels*) atau peraturan lainnya (*algemene bepalingen*). Peraturan adalah ketentuan yang dengan sendirinya memiliki satu makna normatif, ketentuan yang menyatakan bahwa sesuatu harus (tidak harus) dilakukan, atau boleh (tidak boleh) dilakukan. Menurut KBBI aturan adalah hasil perbuatan mengatur atau (segala sesuatu) yang sudah diatur sedangkan peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur segala tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima.

4) Urun Dana

Mengutip KBBI, urun dana adalah pendanaan suatu usaha, proyek, dan sebagainya yang melibatkan masyarakat, biasanya melalui digital atau jejaring internet. *Crowdfunding* (urun dana) merupakan perpecahan dari kata “*crowd*” dan “*fund*”. Secara linguistik, “*crowd*” di definisikan sebagai suatu kerumunan atau kumpulan individu sedangkan “*fund*” atau “*funding*” berarti dana atau pengumpulan dana (Onnnee & Renault, 2016: 327).

b. Kerangka Teori

1) Kepastian Hukum

Menurut pendapat dari Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum (*recht zerkheit*) yaitu berupa landasan atau dasar dari

pijakan sebuah negara dalam ber hukum. Sudikno Mertokusumo dalam hal ini mengartikan, sebagai berikut: “Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib” (Mertokusumo, 2019: 145).

Berdasarkan KBBI, kepastian hukum berarti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Adanya wujud dari kepastian hukum ini berupa peraturan hukum. Tujuan dari peraturan ini yaitu untuk menciptakan suatu peraturan yang jelas dan logis, namun tidaklah boleh bertentangan dengan perundang-undangan lainnya, lebih-lebih bertentangan terhadap perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, sesuai dengan kondisi sosial dan lingkungan yang ada serta dapat memberikan keamanan dan perlindungan kepada yang menjalankannya.

Urun dana yang merupakan salah satu sistem jasa keuangan yang diatur di dalam POJK sebagai wujud kepastian hukum di Indonesia, sehingga peraturan yang dikeluarkan ini harus jelas agar tidak menimbulkan keaburan makna.

2) Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat perihal perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak-hak setiap manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar kenikmatan benar-benar dirasakan oleh masyarakat (perlindungan hukum), sedangkan menurut Philipus M. Hadjon juga berpendapat perihal perlindungan hukum yang merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Philipus M. Hadjon, membagi perlindungan hukum atas:

- a. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan yang sebenarnya.
- b. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.

Setiap individu atau masyarakat wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara sebagai wujud dari perlindungan dan pemenuhan hak serta untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera dan berkeadilan. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan perlindungan dan jaminan yang sama di mata hukum.

POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana, bab delapan terdapat pasal-pasal guna melindungi bagi setiap pengguna urun dana yang esensialnya menjelaskan terkait edukasi dan perlindungan bagi pengguna layanan urun dana serta penjelasan terkait ketentuan sanksi yang didapat hal ini tertuang pada bab sebelas POJK No.37/POJK.04/2018 tersebut.

Perlindungan yang ada, baik berupa represif maupun preventif masih perlu ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat khususnya bagi pengguna urun dana merasa aman. Perlindungan-perlindungan tersebut sangatlah wajib dioptimalkan dengan sebaik-baiknya dan ketat agar tidak terjadinya *fraud* atau perusahaan penerbit bodong yang nantinya akan merugikan Pemodal atau investor.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kelemahan Aturan Urun Dana di Indonesia

1. Pembahasan

Tumpang tindih atau kekaburan pengklasifikasian jenis dan instrumen investasi pada sektor jasa keuangan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan dan implementasinya. OJK selaku regulator industri keuangan di Indonesia sudah mengatur mengenai layanan urun dana yakni No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*equity crowdfunding*). POJK No.57/POJK.04/2020 tentang Penawaraan Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. POJK No.16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas POJK No.57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018

POJK No.37/POJK.04/2018 pada Pasal 13 mengatur terkait kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) bagi penyelenggara kegiatan layanan urun dana dan penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*), selanjutnya disebut POJK *equity crowdfunding* yang berbunyi:

1) Penyelenggaraa wajib memiliki:

- a) *Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi;*
 - b) *Sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk melakukan reviu terhadap Penerbit.*
- 2) *Penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan layanan urun dana.*

Berdasarkan Pasal 22 POJK No.37/POJK.04/2018 *equity crowdfunding* mengatur terkait pengembalian izin oleh penyelenggara disebutkan bahwa:

- 1) *Penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak akan meneruskan kegiatan operasionalnya dapat mengembalikan izin kepada otoritas jasa keuangan dengan menyampaikan:*
 - a) *Surat permohonan pengembalian izin dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Permohonan Pengembalian Izin sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana (equity crowdfunding) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan otoritas jasa keuangan ini;*

- b) *Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Surat Pernyataan Rencana Penyelesaian Terkait Hak dan Kewajiban Pengguna tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan otoritas jasa keuangan ini.*
- 2) *Otoritas jasa keuangan mencabut izin penyelenggara paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya surat pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- 3) *Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggungjawab penyelenggara terhadap pengguna, dan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan otoritas jasa keuangan yang belum dipenuhi yang timbul pada saat izin penyelenggara belum dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

Berdasarkan Pasal 39 POJK No.37/POJK.04/2018 mengatur terkait laporan Penerbit dalam kegiatan layanan urun dana di Indonesia membahas terkait:

- 1) *Penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan kepada*

otoritas jasa keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat melalui situs web penyelenggara dan/atau situs web Penerbit paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Penerbit berakhir;

- 2) Memuat informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran saham melalui layanan urun dana;*
- 3) Informasi mengenai realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dan diumumkan hingga dana hasil penawaran saham melalui layanan urun dana telah habis digunakan.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 POJK No.37/POJK.04/2018 yang mengatur terkait Pemodal dalam kegiatan layanan urun dana membahas terkait:

- 1) Pemodal yang dapat membeli saham melalui layanan urun dana yaitu pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli saham Penerbit, memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham Penerbit, dan memenuhi kriteria Pemodal sebagaimana diatur dalam POJK ini;*
- 2) Kriteria Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

meliputi:

- a) *Setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui layanan urun dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun;*
- b) *Setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli saham melalui layanan urun dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun.*
- c) *Kriteria Pemodal dan batasan pembeli saham oleh Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal Pemodal merupakan:*
 - a) *Badan hukum;*
 - b) *Pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di pasar modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening efek paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penawaran saham.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 POJK No.37/POJK.04/2018 yang mengatur terkait perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana antara penyelenggara dan

Penerbit harus dituangkan dalam akta berbentuk dokumen elektronik dimana akta elektronik yang dimaksud adalah akta notaris. Perjanjian antara Penerbit dengan penyelenggara layanan urun dana paling sedikit memuat:

- 1) *Nomor perjanjian;*
- 2) *Tanggal perjanjian;*
- 3) *Identitas para pihak;*
- 4) *Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;*
- 5) *Jangka waktu atau pengakhiran perjanjian;*
- 6) *Jumlah dana yang akan dihimpun dan saham yang akan ditawarkan;*
- 7) *Jumlah minimum dana, jika menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh;*
- 8) *Besarnya komisi dan biaya;*
- 9) *Ketentuan mengenai denda, jika terdapat ketentuan mengenai denda;*
- 10) *Mekanisme penyelesaian sengketa;*
- 11) *Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.*

Tidak hanya mengatur perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana dengan Penerbit, perjanjian antara penyelenggara dan Pemodal juga diatur berdasarkan ketentuan

Pasal 45 POJK No.37/POJK.04/2018 yang berbunyi:

- 1) *Perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana antara penyelenggara dan Pemodal dituangkan dalam bentuk perjanjian baku;*
- 2) *Mengikat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat Pemodal menyatakan persetujuan secara elektronik atas isi perjanjian tentang layanan urun dana;*
- 3) *Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada penyelenggara untuk mewakili Pemodal sebagai pemegang saham Penerbit termasuk dalam rapat umum pemegang saham Penerbit dan penandatanganan akta dokumen terkait lainnya.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 POJK No.37/POJK.04/2018 penyelenggara memiliki kewajiban dalam urusan kerahasiaan data. Penyelenggara wajib:

- 1) *Menjaga kerahasiaan keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola penyelenggara sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;*
- 2) *Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, validasi yang mendukung dalam mengakses, memperoleh*

dan mengeksekusi data pribadi, data pribadi, data transaksi, data keuangan yang dikelola penyelenggara;

- 3) Menjamin bahwa perolehan pengguna pemanfaatan pengungkapan data pribadi, data transaksi, data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 4) Menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan urun dana untuk memastikan kelangsungan layanan Pemodal yang dapat berupa surat elektronik call center, atau media komunikasi lainnya;*
- 5) Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut, jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola penyelenggara.*

Prinsip merupakan hal yang paling mendasar dalam melakukan setiap kegiatan termasuk kegiatan layanan urun dana prinsip tersebut diatur dalam Pasal 53 POJK No.37/POJK.04/2018 yang mengatur terkait transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data,

penyelesaian sengketa menggunakan cara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, selain mengatur terkait prinsip, POJK No. 37 Tahun 2018 juga mengatur terkait sanksi administratif termuat dalam Pasal 65 ayat (4) yang berbunyi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- 1) *Peringatan tertulis;*
- 2) *Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
- 3) *Pembatasan kegiatan usaha;*
- 4) *Pembekuan kegiatan usaha;*
- 5) *Pencabutan izin usaha;*
- 6) *Pembatalan persetujuan;*
- 7) *Pembatalan pendaftaran.*

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020

Urun dana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) POJK No.57/POJK.04/2020 ialah “*Penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut layanan urun dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh Penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada Pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka*”. Efek telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dalam peraturan yang sama “*Efek adalah surat berharga, yaitu*

surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 POJK No. 57 Tahun 2020 mengatur terkait batasan penawaran efek dan penghimpunan dana yang berbunyi:

- 1) Batas penghimpunan dana melalui layanan urun dana oleh setiap Penerbit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);*
- 2) Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali penawaran atau lebih.*

Berdasarkan Pasal 61 POJK No. 57 Tahun 2020 dalam menyelenggarakan layanan urun dana, penyelenggara wajib melakukan perjanjian paling sedikit tiga perjanjian yang diantaranya ialah perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana dengan Penerbit selaku kuasa Pemodal, perjanjian penerbitan efek bersifat utang atau sukuk dengan Penerbit. Perjanjian penyelenggara layanan urun dana dan Pemodal.

Kesepakatan mengenai penyelenggaraan layanan urun

dana antara penyelenggara dan Penerbit diatur dalam Pasal 62 POJK Nomor 57 Tahun 2020 yang berbunyi:

- 1) *Perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana antara penyelenggara dan Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a harus dituangkan dalam akta;*
- 2) *Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa akta notaris;*
- 3) *Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dokumen elektronik;*
- 4) *Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:*
 - a) *Nomor perjanjian;*
 - b) *Tanggal perjanjian;*
 - c) *Identitas para pihak;*
 - d) *Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;*
 - e) *Jangka waktu atau pengakhiran perjanjian;*
 - f) *Jumlah dana yang akan dihimpun dan efek yang akan ditawarkan;*
 - g) *Jumlah minimum dana, jika menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh;*
 - h) *Besarnya komisi dan biaya;*
 - i) *Ketentuan mengenai denda;*

- j) *Mekanisme penyelesaian sengketa;*
 - k) *Mekanisme dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.*
- 5) *Dalam hal Penerbit melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas berupa saham, dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memuat larangan bagi Penerbit untuk meawarkan efek bersifat ekuitas berupa saham pada penyelenggara layanan urun dana lain.*
- 6) *Dalam hal Penerbit melakukan penerbitan efek bersifat utang atau sukuk, dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memuat paling sedikit:*
- a) *Hak dan kewajiban penyelenggara selaku kuasa Pemodal;*
 - b) *Jumlah pokok dan/atau nilai pokok, jatuh tempo, dan bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, atau imbal jasa;*
 - c) *Jaminan, jika terdapat jaminan;*
 - d) *Kegagalan Penerbit dalam memenuhi kewajiban terkait dengan aspek kesyariahan, jika menerbitkan sukuk;*
 - e) *Pembelian kembali efek bersifat utang atau sukuk;*
 - f) *Penggunaan dana;*

- g) Keadaan lalai Penerbit;*
- h) Ketentuan mengenai penawaran bertahap jika penawaran efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan secara bertahap;*
- i) Larangan bagi Penerbit untuk melakukan penawaran efek bersifat utang atau sukuk baru Penerbit memenuhi kewajibannya berdasarkan penghimpunan dana melalui layanan urun dana yang telah dilakukan sebelumnya kecuali penawaran efek bersifat utang atau sukuk dilakukan sebelumnya kecuali penawaran efek bersifat utang atau sukuk dilakukan secara bertahap.*

Perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana antara penyelenggara dan Penerbit diatur dalam Pasal 64 POJK Nomor 57 Tahun 2020 yang berbunyi:

- 1) Perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana antara penyelenggara dan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian baku dengan memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran;*
- 2) Mengikatnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat Pemodal menyatakan persetujuan*

secara elektronik atas isi perjanjian tentang layanan urun dana;

- 3) *Dalam hal penyelenggara melakukan penawaran efek bersifat ekuitas berupa saham, perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada penyelenggara untuk mewakili Pemodal sebagai pemegang saham Penerbit termasuk dalam rapat umum pemegang saham Penerbit dan penandatanganan akta serta dokumen terkait lainnya;*
- 4) *Dalam hal penyelenggara melakukan penawaran efek bersifat utang atau sukuk, perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada penyelenggara untuk mewakili kepentingan Pemodal sebagai pemegang efek bersifat utang atau sukuk;*

POJK No. 57 Tahun 2020 juga mengatur terkait sanksi administratif termuat dalam Pasal 85 ayat (4) yang berbunyi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- 1) *Peringatan tertulis;*
- 2) *Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
- 3) *Pembatasan kegiatan usaha;*

- 4) *Pembekuan kegiatan usaha;*
- 5) *Pencabutan izin usaha;*
- 6) *Pembatalan persetujuan;*
- 7) *Pembatalan pendaftaran.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 POJK No. 57 Tahun 2020 yang mengatur terkait dengan “*Penyelenggara wajib bertanggungjawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk penyelenggara*”.

2. Analisis Pembahasan

Berdasarkan penelitian pustaka di atas, Penulis mengemukakan beberapa analisis hukum yang diantaranya yakni:

a) Tidak adanya sanksi pidana

POJK Nomor 37/POJK.04/2018, POJK Nomor 57/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2021 hanya mengatur terkait sanksi administratif. Seharusnya sanksi pidana bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) karena melibatkan kepentingan umum Pemodal yang meletakkan dananya pada platform penyelenggara, karena sanksi administratif semata tidak cukup memadai menghukum PUJK yang melakukan kecurangan yang melibatkan dana Pemodal.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (4) POJK/37/2018 dalam Pasal 82 ayat (4) POJK/57/2020 disebutkan:

“Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan bagi pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku terkait penerapan program tersebut, apabila selanjutnya Penerbit terbukti melakukan pencucian uang maupun pendanaan terorisme, maka seharusnya Penerbit dan penyelenggara diberi sanksi pidana”.

Penyelenggara dapat diseret dalam pengenaan sanksi pidana karena di dalam Pasal 82 ayat (4) tersebut secara tegas menjelaskan perihal penyelenggara wajib menjalankan program anti terhadap pencucian uang terlebih perihal pendanaan terhadap terorisme harus diatur ketat, sehingga penyelenggara turut bersalah karena tidak bisa menjalankan amanat yang dituangkan dalam pasal tersebut, dan secara tidak langsung penyelenggara turut bersalah karena platform yang dikelolanya menjadi wadah untuk melakukan pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

Penulis berpendapat dengan tidak adanya sanksi pidana pada POJK mengenai layanan urun dana di Indonesia hal tersebut tentu menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga Pasal 65 ayat

(4) POJK/37/2018 dan Pasal 82 ayat (4) POJK/57/2020 tidak mengatur secara eksplisit seandainya terjadi pencucian uang ataupun penadanaan terorisme dari kegiatan layanan urun dana tersebut.

b) Multitafsir Pasal 13 ayat (1) POJK No.37/POJK.04/2018

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) terdapat problematika normatif dalam pasal tersebut yang dimaksud “*Memiliki keahlian untuk melakukan reviu terhadap Penerbit*” adalah memiliki baik SDM yang berlatar belakang dalam lapangan hukum guna mereviu mengenai aspek legal Penerbit, maupun SDM yang berlatar belakang pada bidang akuntansi untuk mereviu mengenai. Tantangan dan hambatan otoritas laporan keuangan Penerbit, dalam penjelasan POJK *equity crowdfunding* menjelaskan mengenai keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi tersebut dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau dapat berupa surat keterangan pengalaman kerja yang paling sedikit setidaknya 1 (satu) tahun pada bidang teknologi informasi, sedangkan bukti penyelenggara SDM berkeahlian untuk mereviu Penerbit tidak dijelaskan secara jelas di dalam POJK ini. Konsekuensinya, permohonan izin PUJK yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi penyelenggara ditolak oleh OJK karena alasan perbedaan pemahaman yang

mana hemat Penulis pada dasarnya cukup esensial, mengingat SDM yang dimiliki penyelenggara ini penentu permohonan izin penyelenggara diterima oleh OJK sekaligus sebagai penentu berjalannya dan berkembangnya layanan urun dana yang dijalankan oleh penyelenggara.

c) Tidak adanya penjelasan lanjutan mengenai tanggungjawab penyelenggara terhadap pengguna perihal penyelenggara tidak bisa meneruskan kegiatan operasionalnya

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) tidak adanya penjelasan lanjutan mengenai tanggungjawab penyelenggara terhadap pengguna perihal penyelenggara tidak bisa meneruskan kegiatan operasionalnya, sehingga dapat menimbulkan dua macam permasalahan:

- 1) Tidak adanya standar atau syarat minimal penyusunan rencana pemenuhan hak dan kewajiban pengguna dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya perlindungan konsumen, karena rencana pemenuhan hak dan kewajiban pengguna yang disusun oleh penyelenggara dapat merugikan pengguna khususnya Pemodal dalam *equity crowdfunding*.
- 2) Pihak penyelenggara idealnya merupakan pihak yang memastikan Penerbit merupakan pihak yang tepat, untuk memperoleh pendanaan dari investor, Pemodal (masyarakat)

dan memberikan jaminan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penerbit memiliki prospek dan kinerja yang baik dan *akuntable*, dengan demikian pihak penyelenggara tidak hanya sebagai “Perantara” atau makelar yang hanya mengambil keuntungan berupa *fee* dari transaksi yang berjalan. Kewajiban penyelenggara memastikan pihak Penerbit layak untuk mendapatkan pendanaan merupakan tanggungjawab utama penyelenggara selain memastikan operasional dan berjalannya transaksi. Tanggungjawab penyelenggara akan lebih mudah manakala ada standarisasi struktur dan bentuk badan usaha yang terstandarisasi baik dari aspek legalitas, tanggungjawab terhadap pihak ketiga, pemisahan antara harta benda badan usaha dengan pemilik/*owner*. Kondisi ini akan memudahkan Penerbit untuk dapat meningkatkan status dan kelasnya yang diharapkan dapat masuk ke dalam pasar modal utama (Listing di bursa efek/ pasar modal).

- 3) Tidak mewajibkan penyelenggara untuk memberitahukan kepada para penggunanya bahwa penyelenggara akan melakukan pengajuan pengembalian izin ke OJK. Penjelasan lebih lanjut mengenai tanggungjawab penyelenggara ini seharusnya dijelaskan oleh OJK memberi pedoman kepada

pengguna terkait adanya perlindungan konsumen. Hal ini menyimpangi ketentuan dalam Pasal 12 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang memuat:

- a) *Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menginformasikan kepada konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan PUJK;*
- b) *Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan PUJK;*
- c) *Dalam hal konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun;*
- d) *Dalam hal konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan konsumen tidak memberikan*

pendapatnya maka PUJK menganggap konsumen menyetujui perubahan tersebut.

Penjelasan dari pasal tersebut apabila dikaitkan dengan *equity crowdfunding*, khususnya dalam hal penyelenggara melakukan permohonan pengembalian izin kepada OJK adalah penyelenggara seharusnya memberitahukan kepada penggunanya bahwa penyelenggara akan melakukan permohonan pengembalian izin ke OJK dan disertai dengan rencana yang akan dilakukan untuk pemenuhan hak dan kewajiban penggunanya, apabila penggunanya tidak menyetujui rencana yang telah disusun penyelenggara, maka penggunanya dapat membatalkan atau mengembalikan saham yang telah dibelinya sebagai hak oleh Pemodal dalam membatalkan atau mengembalikan saham yang telah dibelinya karena tidak setuju dengan rencana yang dibuat oleh penyelenggara, Pemodal tidak dikenakan ganti rugi atau penalti.

d) Tidak adanya kewajiban menggunakan bukti dalam memberikan informasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) maupun di dalam penjelasan pasal demi pasal POJK *equity crowdfunding*, tidak disebutkan bahwa pemberian informasi tersebut wajib menggunakan bukti yang cukup. Kondisi seperti ini dapat

memberikan celah kepada Penerbit yang nakal untuk menginformasikan penggunaan dana tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi, selain itu keharusan menyertakan bukti dalam laporan realisasi penggunaan dana diperlukan Pemodal agar ikut mengawasi pertumbuhan Penerbit sehingga kegiatan layanan urun dana dapat menciptakan kondisi timbal balik yang baik antara Pemodal dan Penerbit.

e) Tidak adanya penjelasan eksplisit mengenai kriteria Pemodal

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) terdapat suatu permasalahan dimana tidak adanya penjelasan tambahan terkait kriteria Pemodal yang mampu untuk membeli dan menganalisis saham Penerbit, sehingga kemampuan tersebut bersifat relatif, yang berarti pengertian “Kemampuan Pemodal” tersebut antara OJK, penyelenggara, maupun Pemodal itu sendiri berbeda-beda, dalam Pasal 42 ayat (1) POJK *equity crowdfunding*, kemampuan untuk membeli dan menganalisis saham Penerbit berbeda dengan kriteria Pemodal, dilihat dari kata hubung “dan” dalam ayat (1), hal ini berarti OJK tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kemampuan Pemodal untuk membeli dan menganalisis saham Penerbit, atau tidak menyebutkan bukti apa yang dapat diberikan oleh Pemodal untuk menunjukkan bahwa ia mampu membeli dan menganalisis saham Penerbit, oleh karena itu pengertian

“Kemampuan untuk membeli dan menganalisis saham Penerbit” bersifat abstrak dan tidak dapat diuji.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2007: 160) kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan, walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan (Emmanuela Issubagy: 2019).

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006: 85), yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Penerapan aturan-aturan hukum oleh instansi-instansi penguasa (pemerintah) harus secara konsisten tunduk dan taat pada aturan yang ada;

- 3) Bahwa mayoritas warga prinsipnya menyetujui perihal muatan isi, oleh karenanya dibutuhkan penyesuaian juga dari perilaku mereka terhadap aturan-aturan yang ada;
- 4) Bahwa Hakim (peradilan) secara konsisten mandiri dan tidak berpihak dalam menjalankan setiap aturan hukum serta peranan konsistensi peradilan sangat dibutuhkan;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima uraian dari kepastian hukum di atas, maka kepastian tersebut dapat diinterpretasikan ke dalam beberapa arti, yang diantaranya adalah kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dilarang menganalogi, serta dapat dilaksanakan. Hukum harus bersifat dinamis di dalam kehidupan masyarakat. Diperlukan adanya transparansi guna memberikan kejelasan makna yang terkandung dipahami secara utuh oleh siapapun atas ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang menimbulkan kontradiktif itu sangat membingungkan masyarakat sehingga kepastian hukum tidak diterapkan secara utuh dan dapat menimbulkan keraguan di hati masyarakat. Kepastian hukum sebagai suatu komponen terpenting sehingga harus terjamin dalam suatu negara (Fakhrunas: 2020).

- f) **Tidak ada sanksi tegas dalam POJK Nomor 57 Tahun 2020**

Kedudukan Pemodal dapat dikatakan lebih rendah dari penyelenggara dilihat dari perjanjian antara Pemodal dan penyelenggara di mana tertuang dalam perjanjian baku serta dana Pemodal disetorkan secara penuh pada masa penawaran saham, hal ini menimbulkan risiko-risiko yang akan dihadapi Pemodal. Risiko ini menyebabkan munculnya sengketa di mana dalam POJK/57/2020 sangat jauh dari penjelasan yang rinci dan komprehensif perihal bagaimana bentuk risiko-risiko yang akan dihadapi beserta penyelesaian sengketanya, melainkan hanya menjelaskan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui *internal dispute resolution*, *external dispute resolution* dan pengadilan.

Penyelesaian sengketa sendiri termasuk sebagai perlindungan hukum yang bergerak pada represifitasnya yakni perlindungan hukum yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Penyelesaian sengketa bisnis pinjam-meminjam berbasis teknologi finansial dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan) telah ada 3 (tiga) cara dalam POJK/57/2020.

POJK/57/2020 juga tidak mengatur terkait sanksi pidana bagi penyelenggara yang melakukan kecurangan pada kegiatan layanan urun dana hal tersebut tentu menjadi

inkonsistensi dengan Pasal 82 ayat (4) yang mengatur *“Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme”* hal tersebut menandakan belum komperhensifnya regulasi dalam pelaksanaan layanan urun dana di Indonesia.

Melihat angka kasus pencucian uang dan terorisme masih sangat marak terjadi, selain itu juga bentuk perlindungan hukum atas hak-hak investor itu sendiri hanya diakomodasi pada perjanjian baku yang disusun oleh penyelenggara untuk Pemodal/investor sendiri. Artinya, apabila itu didasari pada perjanjian, maka lahirlah hubungan keperdataan yang mana hal-hal yang dapat diperkarakannya hanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

g) Tidak adanya penjelasan secara eksplisit mengenai hak dan kewajiban

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (6) maupun pada penjelasan pasal-pasal yang termuat dalam POJK No. 57 Tahun 2020 tidak ditemukan penjelasan secara gamblang perihal hal dan kewajiban dari penyelenggara selaku kuasa Pemodal. Hal tersebut

akan menimbulkan suatu perbedaan pemahaman antara para pelaku dalam pelaksanaan layanan urun dana di Indonesia hal tersebut tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga keadilan akan sulit untuk diwujudkan dalam pelaksanaannya.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan setidaknya ada 4 (empat) hak Pemodal yaitu:

- 1) *Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;*
- 2) *Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;*
- 3) *Hak pelayanan;*
- 4) *Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Tidak diuraikannya secara komprehensif terkait hak Pemodal dalam pelaksanaan layanan urun dana, hal ini haruslah menjadi bahan evaluasi terhadap regulasi bagi terwujudnya kepastian hukum untuk masyarakat dalam penerapan urun dana serta meminimalisir terjadinya kecurangan dalam penerapan urun dana.

Menurut Soerjono Soekanto, hak yang melekat pada setiap individu terbagi menjadi dua yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak arah atau absolut. Hak searah atau relatif

merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian sedangkan menurut Curzon hak dikelompokkan ke dalam lima bagian yang terdiri dari:

- a) Hak sempurna: Hak yang dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui jalur hukum;
 - b) Hak positif: Hak menuntut adanya sebuah perbuatan atau tindakan;
 - c) Hak utama: Wujud hak yang diperjelas oleh hak-hak lain yang sifatnya sebagai hak tambahan;
 - d) Hak publik: Hak yang berlaku di lingkungan umum, baik lingkungan kelompok, masyarakat, bahkan negara;
 - e) Hak milik: Hak yang memiliki hubungan dengan kepemilikan barang.
- h) Tidak diaturnya pelaksanaan *review* oleh Penyelenggara dalam POJK Nomor 57 Tahun 2020**

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam POJK No. 57 Tahun 2020 telah terjadi perubahan dari POJK No. 37 Tahun 2018 dengan ditandai perluasan Penerbitan efek yang sebelumnya hanya mencakup saham kini ditambah mengakomodasi efek bersifat utang atau obligasi, dan sukuk. Perbedaan lain yang tampak dari regulasi baru ini, yaitu masa penawaran efek oleh platform, apabila regulasi lama memperbolehkan masa penawaran

maksimal 60 (enam puluh) hari, kini hanya 45 (empat puluh lima) hari saja.

OJK pun melengkapi regulasi baru ini untuk mengakomodasi penawaran obligasi atau sukuk yang digelar secara bertahap, namun batasannya masih sama seperti sebelumnya. Alih-alih membuat pengaturan yang lebih baik, dalam POJK No. 57 Tahun 2020 sudah tidak menyebutkan pelaksanaan *review* kembali yang dilaksanakan oleh penyelenggara terhadap Penerbit atas laporan keuangan maupun dokumen lainnya yang menunjukkan keadaan riil dari Penerbit tersebut (Fithriatus Shalihah: 56).

i) Regulasi baru hanya fokus pada pelaksanaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 POJK No. 57 Tahun 2020 terkait dengan perihal atau kelalaian yang dapat terjadi dari Penerbit dalam pengelolaan dananya sama sekali tidak menjadi perhatian pada regulasi baru ini. Regulasi baru hanya fokus pada pelaksanaan penyelenggara. Artinya, kerugian yang terjadi terhadap pengelolaan keuangan dari Penerbit bukan menjadi perhatian terhadap kerugian yang akan terjadi pada investor, seharusnya bentuk mitigasi risiko yang diberikan tidak hanya *disclaimer*/ peringatan dalam bentuk tertulis pada platform penyelenggara saja, tetapi juga ada bentuk perlindungan hukum

terhadap Pemodal atas dana yang diinvestasikannya kepada Penerbit, walaupun Pasal 58 POJK No. 57 Tahun 2020 mengatur perlindungan hukum bagi Pemodal bahwa dapat membatalkan rencana pembelian saham melalui situs *equity crowdfunding* dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah melakukan pembelian saham dan sebelum penyelesaian atas transaksi dilakukan melalui penyelenggara, namun hal tersebut hanya bentuk kepastian pengaturan pada batas rencana pembelian saham saja (Fithriatus Shalihah: 57).

j) Tidak adanya perlindungan tegas dalam regulasi baru

Hadirnya POJK Nomor 6 Tahun 2022 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 yang mengatur terkait perlindungan konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan diharapkan mampu menghadirkan keberpihakan dan memastikan perlindungan hak dari setiap konsumen termasuk Pemodal dalam penyelenggaraan kegiatan layanan urun dana di Indonesia. Perlindungan dari hadirnya kedua regulasi tersebut ialah salah satunya memperkuat kewenangan OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan untuk meningkatkan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan, dalam hal

ini perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen.

Berdasarkan pertimbangan dalam pembentukan regulasi tersebut maka komponen paling penting dalam substansi peraturan tersebut ialah fokus terhadap perlindungan konsumen, sayangnya dalam regulasi tersebut masih fokus terhadap tata pelaksanaannya saja sehingga perlindungan terhadap konsumen hanya sebatas pemberian sanksi administratif terhadap PUJK. Hal tersebut seperti diatur dalam Pasal 45 POJK No. 6 Tahun 2022 yang terdiri dari:

- 1) *Peringatan tertulis;*
- 2) *Denda;*
- 3) *Larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;*
- 4) *Pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;*
- 5) *Pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;*
- 6) *Pencabutan izin produk dan/atau layanan;*
- 7) *Pencabutan izin usaha.*

Pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan dalam penyelenggaraannya akan dikenai sanksi yang tidak jauh berbeda dengan sanksi administrasi pada regulasi sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 POJK No. 22 Tahun 2023 yang terdiri dari:

- 1) *Peringatan tertulis;*
- 2) *Pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk Sebagian atau seluruhnya;*
- 3) *Pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk Sebagian atau seluruhnya;*
- 4) *Pemberhentian pengurus;*
- 5) *Denda administratif;*
- 6) *Pencabutan izin produk dan/atau layanan;*
- 7) *Pencabutan izin usaha.*

Berdasarkan hasil analisis di atas maka Penulis beranggapan masih banyak kelemahan pada regulasi POJK yang mengatur terkait perlindungan konsumen secara umum dalam penyelenggaraan kegiatan OJK sehingga jika dikorelasikan pada kegiatan layanan urun dana perlindungan terhadap Konsumen atau Pemodal masih sangat minim perhatian, hal tersebut dibuktikan dengan sanksi administratif yang tertera pada POJK No. 37 Tahun 2018, POJK No. 57 Tahun 2020, POJK No. 16 Tahun 2021 yang

mengatur terkait layanan urun dana. POJK No. 6 Tahun 2022 dan POJK No. 22 Tahun 2023 yang mengatur terkait perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, dari regulasi-regulasi di atas tersebut tidak ada satu pun perubahan secara signifikan dalam mengatur terkait sanksi bagi PUJK yang melakukan pelanggaran, hal tersebut tentu tidak akan meningkatkan upaya perlindungan terhadap Pemodal atau masyarakat yang terlibat pada sektor jasa keuangan sehingga upaya perlindungan hukum seakan diabaikan dan sejauh ini regulasi terkait layanan urun dana masih terlalu condong pada bentuk pelaksanaannya sehingga beberapa poin penting terutama pada upaya dalam menciptakan kepastian serta perlindungan hukum terhadap seluruh pelaku layanan urun dana dengan harapan akan menciptakan keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaan kegiatan pada sektor jasa keuangan secara umum dan layanan urun dana di Indonesia secara khusus.

B. Solusi Perbaikan Aturan Urun Dana di Indonesia

POJK yang merupakan produk hukum yang dilahirkan oleh OJK guna melaksanakan dan menyelenggarakan apa yang ada menurut UU/21/2011 tentang OJK, sehingga regulasi atas *security crowdfunding* di Indonesia melalui POJK/57/2020 yang di mana dalam pelaksanaannya mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Undang-Undang Pasar Modal dan

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, maka ketentuan POJK/57/2020 ini memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga konsekuensi hukumnya adalah segala bentuk praktik *security crowdfunding* di Indonesia tunduk dan patuh pada ketentuan POJK/57/2020 yang diatur serta diawasi oleh OJK.

Belum adanya undang-undang yang jelas dalam mengatur perlindungan hukum untuk pengguna menimbulkan kekhawatiran, padahal para pengguna perlu dilindungi haknya baik dari modal yang diberikan dan juga perlindungan terhadap data privasinya yang didaftarkan pada platform penyelenggara. Kedudukan Pemodal dapat dikatakan lebih rendah dari penyelenggara di mana tertuang dalam perjanjian baku serta dana Pemodal disetorkan secara penuh pada masa penawaran saham yang dalam hal ini menimbulkan risiko-risiko yang akan dihadapi Pemodal.

Berdasarkan kemungkinan risiko yang ada tersebut menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas berkaitan dengan kedudukan POJK sebagai dasar hukum penyelenggaraan *securities crowdfunding* dan OJK selaku lembaga yang memiliki fungsi dalam hal pengaturan serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan salah satunya dalam penyelenggaraan *securities crowdfunding*, tidak hanya itu kemungkinan risiko dari penyelenggaraan *securities crowdfunding* perlu dilakukan penelitian untuk menemukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dari pelaksanaan *securities crowdfunding* di Indonesia (Shafi, 2021).

Layanan urun dana sebagai salah satu bentuk intervensi tentunya memiliki risiko dikarenakan kurangnya pemahaman serta keterbatasan melakukan analisis terlebih dahulu tujuan dan aturan yang ditawarkan oleh penyelenggara kepada para Pemodal mengenai layanan urun dana cukup berpengaruh terhadap timbulnya risiko, adapun risikonya yaitu:

1. Bangkrut atau gagalnya perusahaan yang dimodali;
2. Sulit untuk menjual saham yang dimiliki karena berbeda dengan saham di pasar modal;
3. Tidak adanya jaminan besaran keuntungan.

Pengaturan *securities crowdfunding* di Indonesia yang hanya melalui POJK/57/2020 tanpa adanya undang-undang yang lebih tinggi dalam mengatur penyelenggaraannya membuat sebuah tanda tanya besar. Kegiatan *securities crowdfunding* di Indonesia, dapat tetap berlangsung serta adanya kekuatan hukum tetap (*incrach*), sebab apabila dilihat dalam tata urutan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan UU/12/2011 (UU P3), POJK sebagaimana yang dalam pembahasan ini mengatur mengenai *securities crowdfunding* di Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Pasal 7 ayat (1) UU/12/2011, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perlu sebuah desain regulasi yang responsif untuk menegaskan tanggungjawab pengelolaan investasi digital di sektor instrumen jasa keuangan di era digital dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan (*disclosure*). Harmonisasi desain merupakan suatu upaya memperbaiki aturan agar tercapainya tujuan dalam segala sesuatu yang aplikasinya berjalan sesuai dengan yang diprogramkan. Menurut M. Efendi, harmonisasi aturan merupakan upaya dalam mencapai suatu sasaran ataupun tujuan yang ditentukan sebagai perbaikan agar suatu target mencapai titik keharmonisan yang telah direncanakan.

Pembentukan setiap aturan haruslah benar-benar memperhatikan materi muatan yang hendak dicapai dan harus mempertimbangkan setiap kebijakan agar sasaran peraturan tersebut layak memberikan keamanan bagi masyarakat. Inilah yang kerap dikenal sebagai naskah akademik yang mengandung dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis. Peraturan yang baik, dituntut berperan optimal dan terencana dari lembaga pembentuk peraturan. Syarat suatu peraturan dikatakan tepat sasaran harus berdasarkan asas-asas:

1. Kejelasan tujuan

Dalam hal kejelasan tujuan pembentukan aturan undang-undang haruslah memiliki dasar tujuan sejelas mungkin dalam menyoal apa saja yang hendak dituju.

2. Kelembagaan atau organ yang tepat dan memadai
Setiap aturan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat yang berwenang.
3. Keserasian antara jenis, hierarki dan materi muatan
Setiap pembentukan peraturan wajib benar-benar memperhatikan jenis, hierarki dan materi muatan yang sejalan “tanpa gap” dengan kehidupan bangsa Indonesia.
4. Dapat dilaksanakan
Setiap peraturan wajib memperhitungkan efektifitas hukum yang dibuat berdasarkan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis, guna terlaksananya hukum tersebut.
5. Keberhasilan dan kedayagunaan
Setiap peraturan yang dibuat wajib memenuhi persyaratan teknis guna mencapai keberhasilan dan kedayagunaan hukum, misalnya mengenai sistematika, pilihan kata, dan bahasanya sejelas mungkin guna dimengerti oleh masyarakat.
6. Kejelasan rumusan
Setiap peraturan wajib memiliki suatu kejelasan rumusan yang selaras dengan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis.
7. Keterbukaan proses

Proses pembentukan peraturan dari tahap perencanaan sampai pengundangan harus diketahui oleh lapisan masyarakat. Memberikan ruang kesempatan bagi masyarakat diharapkan dibuka seluas-luasnya. (Asshiddiqie: 2010), bahkan adanya partisipasi publik (*public participation*) sangat dibutuhkan demi keselarasan dengan kehidupan masyarakat.

Upaya melakukan perbaikan aturan layanan urun dana di Indonesia dibutuhkan langkah-langkah ideal dalam menciptakan perbaikan tersebut salah satunya hal yang cukup vital yaitu perlindungan terhadap data dan privasi dalam menentukan penerapan dan keberlanjutan suatu kegiatan yang meliputi ruang publik. Prinsip keterbukaan informasi merupakan prinsip yang utama dalam menjalankan kegiatan layanan urun dana, keterbukaan informasi dapat mengurangi tindakan kejahatan (*mijdsdriven*) ataupun pelanggaran (*overtredingen*) dalam pelaksanaan tersebut, memberikan pilihan kepada investor/ Pemodal untuk menempatkan dana mereka berlandaskan informasi yang disediakan, sehingga bisa mengurangi risiko berinvestasi.

Hukum tidak dapat lepas dari eksistensinya yakni melindungi (perlindungan hukum) dua suku kata yang tersusun yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan berarti tempat berlindung sedangkan kata hukum mempunyai arti berikut:

1. Peraturan tertulis atau tidak tertulis yang secara resmi dianggap mengikat dengan cara dikuatkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas;
2. Undang-undang, setiap peraturan yang mendikte pergaulan hidup manusia guna lebih baik dan terarah;
3. Patokan (kaidah, ketentuan);
4. Pertimbangan yang melahirkan putusan (vonis) oleh Hakim di pengadilan (Mangindaan: 2022).

Perlindungan terhadap data dan privasi juga diatur dalam POJK No. 57/POJK.04/2020 pada Pasal 72 hingga 81. Ketentuan Pasal 72 aturan ini mengatur perihal konsep dasar yang dijadikan prinsip dalam perlindungan pengguna sebagai kewajiban penyelenggara yang meliputi:

1. Transparansi

Prinsip ini mewajibkan adanya transparansi yang terjalin antara penyelenggara, Pemodal, dan Penerbit terkait aktivitas yang sedang dijalani bersama. Konsep transparansi berarti tiada suatu masalah dalam bentuk apapun yang ditutupi oleh pihak-pihak tersebut. Penyelenggara juga dibebankan kewajiban untuk melaporkan setiap informasi yang ada kepada Pemodal dan Penerbit, sebaliknya Penerbit dan Pemodal juga diwajibkan untuk menyerahkan data-data yang sejujur-jujurnya sebagai arsip yang disimpan oleh penyelenggara untuk mengetahui kejelasan identitas pihak yang menggunakan jasa

platform yang disediakan penyelenggara. Penyelenggara merupakan pihak yang wajib untuk menyampaikan laporan tahunan yang meliputi laporan laba, laporan rugi, laporan posisi keuangan, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan rasio keuangan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) POJK No. 57 Tahun 2020, selain itu juga dalam rangka melakukan audit terhadap laporan tahunan oleh penyelenggara OJK dapat menetapkan akuntan independen untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (5) POJK No. 57 Tahun 2020.

2. Perlakuan yang adil

Penerapan kegiatan layanan urun dana, penyelenggara tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan yang khusus kepada salah satu pihak di antara Pemodal dan Penerbit. Dua belah pihak memperoleh hak yang sama dari penyelenggara.

3. Keandalan

Kegiatan layanan urun dana dalam praktiknya, penyelenggara harus dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal kepada pihak yang menggunakan jasa platform yang disediakan oleh penyelenggara.

4. Kerahasiaan dan keamanan data

Satu hal yang sangat krusial untuk diperhatikan, yaitu terkait kerahasiaan dan keamanan data. Setiap data yang masuk pada platform terdaftar adalah menjadi tanggungjawab penyelenggara. Kerahasiaan

dan keamanan data ini sebagai bentuk perlindungan dan pemberian rasa nyaman dan aman oleh penyelenggara kepada Penerbit dan investor yang telah menggunakan jasa platformnya dalam melakukan kegiatan urun dana.

5. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya yang mampu dijangkau oleh pihak yang bersangkutan

Perihal pembahasan keamanan data seperti yang disinggung pada poin 4 (empat) di atas penting diketahui cara penyelesaiannya, jika diperhatikan lebih lanjut, aturan yang tercantum dalam POJK No. 37/POJK.04/2018 hanya mengatur kewajiban adanya perlindungan atas data dan privasi dengan dibebankan pada pihak penyelenggara. Ketentuan dalam aturan ini sayangnya tidak mencantumkan jenis elemen yang ada pada data yang harus dilindungi tersebut, oleh karena adanya kekosongan substansi pada aturan tersebut, kita dapat merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang kerahasiaan dan keamanan data atau informasi pribadi konsumen (Fithriatus Shalihah: 93-94).

Solusi yang harus diupayakan dalam menjamin pelaksanaan kegiatan layanan urun dana di Indonesia selain perlindungan terhadap data dan privasi yaitu dengan memberikan sanksi yang menimbulkan *deterrence effect* (efek jera) bagi pelaku yang merugikan para pihak seperti kasus pembobolan terhadap situs platform. Perlindungan secara preventif

dibutuhkan juga perlindungan secara represif agar mampu memberikan pagar perlindungan terhadap seluruh pihak yang terikat dalam pelaksanaan layanan urun dana di Indonesia.

Perlindungan secara represif dalam hal ini cukup bersinggungan dengan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum pidana, jika dikaitkan dengan Pasal 66 ayat (4) POJK No. 37 Tahun 2018 dan Pasal 85 ayat (4) POJK No. 57 Tahun 2020 sanksi yang diatur dalam dua POJK tersebut hanya sanksi administratif yang tidak menjadikan objek (pelaku) sebagai prioritas penghukuman sehingga dikhawatirkan akan terus berlanjut (Yuniartika: 2022).

POJK/57/2020 tidak dijelaskan secara rinci bagaimana bentuk risiko-risiko yang akan dihadapi beserta penyelesaian sengketa, melainkan hanya menjelaskan dapat dilakukan melalui *internal dispute resolution*, *external dispute resolution* dan pengadilan. Penyelesaian sengketa sendiri termasuk sebagai perlindungan hukum dalam bagian represif yang tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Penyelesaian sengketa bisnis pinjam-meminjam berbasis teknologi finansial dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Berkaitan dengan 3 (tiga) cara penyelesaian sengketa dalam *equity crowdfunding* yang diatur dalam POJK/57/2020, maka berikut adalah risiko-risiko dalam *equity crowdfunding* yang dipetakan berdasarkan tempat menyelesaikan sengketa:

2. *Internal Dispute Resolution*

Internal Dispute Resolution merupakan suatu bentuk penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan itu sendiri. Pasal 32 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, pelaku usaha jasa keuangan mempunyai kewajiban untuk memiliki serta menjalankan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Pasal 16 ayat (1) huruf m POJK/57/2020 mempertegas bahwa penyelenggara wajib untuk menyediakan layanan penanganan pengaduan. Segala bentuk risiko dari penggunaan platform *securities crowdfunding* perlu dibuatkan pengaduan pada platform penyelenggara *securities crowdfunding* untuk dilakukannya tindak lanjut.

Konsumen wajib melakukan pengaduan dan penyelesaian terlebih dahulu dan pihak platform penyelenggara wajib memberikan penyelesaian atas aduan yang masuk. Penyelenggara *securities crowdfunding* wajib segera melakukan tindak lanjut serta memberikan penyelesaian pengaduan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pengaduan dan dapat diperpanjang ketika terdapat kondisi tertentu dan apabila sengketa masih terselesaikan secara internal, maka atas kesepakatan para pihak yang bersengketa, sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui *external dispute resolution*.

3. *External dispute resolution*

External dispute resolution adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga berwenang baik melalui pengadilan dan/atau di luar lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa oleh lembaga di luar peradilan dilakukan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang sudah ditentukan OJK serta dimuat dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Secara umum, LAPS memiliki 3 (tiga) layanan penyelesaian sengketa, yaitu dapat melalui mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Jalur adjudikasi dan arbitrase tidak dapat ditempuh apabila sebelumnya tidak melalui jalur mediasi. OJK mengatur 6 (enam) LAPS dalam memberikan penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan berdasarkan POJK/1/2024 yaitu:

- a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI);
- b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);
- c. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI);
- d. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Peminjaman Indonesia (BAMPPI);
- e. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI);
- f. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP).

4. Litigasi

Langkah hukum secara litigasi melalui lembaga peradilan formal adalah upaya dan langkah hukum terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat diambil dalam penegakan hukum setelah upaya-upaya non-litigasi menemui jalan buntu. Penggunaan upaya hukum atau langkah-langkah hukum secara litigasi dapat dilakukan melalui ranah hukum pidana maupun hukum perdata.

Langkah hukum pada ranah hukum pidana akan berakhir pada sanksi hukum berupa hukuman badan (penjara) atau hukuman pengganti (denda atau kurungan), sedangkan upaya hukum atau langkah hukum pada ranah hukum perdata akan berakhir pada sanksi hukum yang salah satunya berupa ganti rugi. Penyelesaian sengketa secara litigasi terhadap risiko di dalam penyelenggaraan *securities crowdfunding* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Terhadap risiko ancaman kejahatan dan pertanggungjawaban pidana;
- b. Terhadap risiko adanya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban secara perdata.

Upaya hukum pada ranah perdata bisa dikarenakan oleh potensi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain di mana pada akhirnya putusan pengadilan akan berfokus pada ganti kerugian oleh pelaku terhadap korban. Salah satu upaya dari penyelesaian hukum pada ranah perdata harus

adanya inisiatif pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan, selain itu juga dalam proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan selama perkara tersebut belum diputus oleh Hakim selalu dapat ditawarkan perdamaian untuk mengakhiri perkara dalam hal penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan layanan urun dana dapat dilakukan upaya penyelesaian secara litigasi pada ranah hukum perdata yaitu melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan surat gugatan pada Pengadilan Negeri;
- 2) Pembacaan gugatan (apabila upaya damai tidak berhasil);
- 3) Jawaban tergugat atas surat gugatan pemohon;
- 4) Replik (jawaban Kembali replik dari penggugat);
- 5) Pembuktian;
- 6) Kesimpulan;
- 7) Musyawarah majelis;
- 8) Pembacaan putusan oleh majelis Hakim.

Seluruh sengketa mengenai *securities crowdfunding*, diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), untuk melakukan penyelesaian sengketa di BAPMI, dibutuhkan kesepakatan antar para pihak yang bersengketa bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui BAPMI. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian bisnis di antara mereka, kemudian juga perlu adanya permohonan tertulis kepada BAPMI dari para pihak.

BAPMI memiliki 4 (empat) bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak, yaitu pendapat mengikat, mediasi, adjudikasi, dan arbitrase yang mana setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh BAPMI maka putusan yang sudah ditetapkan apabila diterima oleh masing-masing pihak maka putusan tersebut harus didaftarkan kepada pengadilan negeri daerah hukum yang berwenang (Riswandi, 2019).

Perlindungan hukum dan keadilan sangat erat berkaitan sehingga perlindungan hukum adalah media guna menegakan hukum yang adil dibidang ekonomi khususnya layanan urun dana di Indonesia. Penegakan hukum juga merupakan jaminan perlindungan dikegiatan ekonomi bisnis dalam menyoal urun dana yang tidak dapat lepas dari hukum perusahaan (perseroan terbatas), sebab perlindungan hukum atas urun dana melibatkan pelaku dan para pihak layanan urun dana (seperti emiten, investor dan lembaga-lembaga lain penunjang). Artinya, para pihak kerap kali melibatkan subjek hukum (korporasi) berupa badan hukum. Perlindungan hukum dibutuhkan untuk meningkatkan eksistensi layanan urun dana (Agung & Erlina: 2020).

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terbagi dalam sifatnya yang represif dan preventif. Perlindungan hukum represif bertujuan guna mengembalikan keadaan semula. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya (*inspraak*) sebelum memiliki

kekuatan *definitive* dan tetap. Perlindungan yang baik bagi rakyat tentunya melahirkan kepastian hukum yang utuh dan dapat menjadi dasar pelaksanaan hukumnya dalam perihal pelaksanaan urun dana di Indonesia (Ayu & Riska, 2021).

Dalam lapangan ilmu hukum pidana, segala bentuk pencurian dapat memperoleh hukum berupa denda dan/atau penjara karena pencurian. Mengambil barang yang bukan haknya tanpa sepengetahuan orang tersebut dengan maksud dimiliki secara melawan hak adalah pencurian, hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak yang menguasai barang, jika dikaitkan dengan persoalan pembobolan data seharusnya tidak jauh berbeda karena bentuk kejahatannya sama sebagaimana mengambil data yang bukan haknya. Bahkan tidak hanya itu, seperti penggelapan dapat saja terjadi. Keadaan tersebut harus diatasi segera, agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi masyarakat.

Pemberian hukuman memang bukan salah satunya pemberian efek jera bagi pelaku, akan tetapi tujuan pemberian hukum untuk mencegah agar setiap orang tidak melakukannya juga dan kepada pelaku agar tidak residivis (*recidivise*). Pemberian hukuman harus proporsional atau dengan kata lain beratnya hukuman sesuai dengan beratnya kejahatan pelaku. Mengingat konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan jahat ini mengarah kepada keselamatan masyarakat (Fithriatus Shalihah: 97).

Pendapat Fitriatus Shalihah di atas selaras dengan ungkapan Thomas Aquinas *poena ut poena, poena ut medicine* yang dimaknai pidana sebagai pidana atau pidana sebagai obat (Hiarej, 2016: 43). Artinya, hukuman jangan dipandang sebagai pemberian dendam atas perbuatan seseorang, namun adanya hukuman harus dipandang sebagai obat yang menurut ahli hukum seseorang yang melakukan kejahatan ibarat orang yang sakit yang membutuhkan perobatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan kajian pustaka yang dipaparkan oleh Penulis pada pembahasan di atas, Penulis berkesimpulan:

1. Kelemahan aturan urun dana di Indonesia

Beberapa kelemahan aturan urun dana yang termuat dalam POJK Nomor 37 Tahun 2018 dan POJK Nomor 57 Tahun 2020 diantaranya ialah tidak adanya sanksi pidana yang terkandung dalam dua POJK tersebut selain itu juga pada POJK Nomor 37 Tahun 2018 khususnya pada Pasal 22 ayat (3), penyelenggara melakukan permohonan pengembalian izin kepada OJK adalah penyelenggara seharusnya memberitahukan kepada penggunanya bahwa penyelenggara akan melakukan permohonan pengembalian izin ke OJK dan disertai perencanaan untuk pemenuhan hak dan kewajiban penggunanya.

Pasal 39 ayat (3) POJK Nomor 37 Tahun 2018 tidak disebutkan bahwa pemberian informasi tersebut wajib menggunakan bukti yang cukup. Kondisi seperti ini dapat memberikan celah kepada Penerbit yang nakal untuk menginformasikan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi, serta pada Pasal 42 ayat (1) OJK tidak begitu menjelaskan perihal kemampuan Pemodal

untuk membeli dan menganalisis saham Penerbit, atau tidak menyebutkan bukti apa yang dapat diberikan oleh Pemodal untuk menunjukkan bahwa ia mampu membeli dan menganalisis saham Penerbit.

Kelemahan pada regulasi urun dana POJK Nomor 57 Tahun 2020 juga tidak memuat peraturan terkait sanksi secara tegas di mana hanya sanksi administratif, selain itu juga pada Pasal 62 ayat (6) tidak terdapat penjelasan secara eksplisit mengenai hak dan kewajiban dari Pemodal sehingga hak tersebut menandakan adanya inkonsisten dalam peraturan tersebut di mana hak merupakan sesuatu yang paling fundamental dalam menentukan penerapan suatu aturan yang berkeadilan. POJK No. 57 Tahun 2020 tidak mengatur terkait kewajiban penyelenggara dalam melakukan *review* terhadap Penerbit padahal pada POJK No. 37 Tahun 2018 diatur secara rinci terkait kewajiban penyelenggara dalam melakukan *review* terhadap Penerbit.

2. Solusi perbaikan aturan urun dana di Indonesia

Langkah yang perlu diambil dalam upaya melakukan harmonisasi desain aturan urun dana di Indonesia yaitu memastikan prinsip dasar dalam penerapan urun dana di Indonesia dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 72 POJK No. 57 Tahun 2020 yang terdiri dari transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna

secara sederhana, cepat, dan biaya yang mampu dijangkau oleh pihak yang bersangkutan.

B. Saran

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, Penulis memiliki beberapa masukan maupun saran yang ditujukan kepada:

1. Pemerintah

Pemerintah merupakan *stake holder* yang mempunyai kewenangan dalam menentukan perjalanan sebuah bangsa maka dari itu peraturan yang baik diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat, dalam hal ini layanan urun dana terdapat beberapa kendala pada bagian substansi seperti yang telah diuraikan di atas bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki suatu aturan agar pada penerapannya menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK diharapkan mampu menciptakan kestabilan dalam pelaksanaan urun dana di Indonesia, serta masif melakukan sosialisasi terkait layanan urun dana tersebut agar masyarakat bisa teredukasi secara langsung dari badan yang memberikan usaha layanan urun dana.

3. Pemodal

Pemodal/ investor sebaiknya sebelum menjadi bagian dari layanan urun dana mempelajari terlebih dahulu baik dari segi regulasi maupun pemahaman mengenai urun dana itu sendiri yang mencakupi

hak dan kewajiban hingga risiko yang terjadi ketika menjadi Pemodal atau investor pada layanan urun dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A., & Erlina, E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 432–444. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.13190>
- Aprilianti, I., & Dina, S. A. (2021). Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia. *Center for Indonesian Policy Studies*, 4–15.
- Asshiddiqie, J. (n.d.). *Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h.202.
- Ayu, R., & Riska, A. S. (2021). *INNOVATIVE : Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urunan Dana (Securities. 1, 355–362.*
- Daryono, Belawati, T., Toha, M., Kusmawan, U., Susilo, A., & Prasetyo, D. A. (2020). *Belajar di Era Digital* (1st ed.). Universitas Terbuka.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Phys. Rev. E 53 (2011).
- Edward, M. Y., Hadi, S., Fu'ad, E. N., Atahau, A. D. R., & Robiyanto. (2021). *Crowdfunding Di Indonesia* (P. A. Wibowo & G. M. D. Pratama (eds.); 1st ed.). UNISNU Press.
- Emmanuela Issubagyo, Z., & Budi Kharisma, D. (2019). Tantangan Dan Hambatan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Equity Crowdfunding. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 302. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43476>
- Fakhrunas, L. (2020). *TEORI KEPASTIAN HUKUM*.
- Fithriatus Shalihah Habibi Miftakhul Marwa, M. Farid Alwajdi, Uni Tsulasi Putri, D. P. (2020). *equity crowdfunding*.
- Hiarej, O.S., E. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Atma Jaya.
- Pojk 16 - 04 - 2021 Tentang Perubahan Atas Pojk 57 - 2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, (2021).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi 1 (2002). https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf

- Kartika, D. W. (2023). Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Ukuran Perusahaan Terhadap Yield To Maturity Obligasi Pada Sub Sektor Perbankan. *Jurnal Business Technology and Science*, 1, 1–11.
- Mangindaan, E. J. Z., Rombot, D. A. E., & Polontalo, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal. *Lex ...*, 10(4), 4–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42447>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Grup.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Cet. 1). Maha Karya Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 4 - 410 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Onnnee, S., & Renault, S. (2016). *Crowdfunding: Principle, Trends and Issues* (F. X. Ollejos & M. Zhegu (eds.)). Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781784717766.00023>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *POJK Nomor 57/POJK.04/2020*. 281, 1–87.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.04/2018. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 1–74.
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19–40. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, (2022). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Kuangan/POJK_22_Tahun_2023_Pelindungan_Konsumen_dan_Masyarakat_di_Sektor_Jasa

Keuangan.pdf

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, (2022). https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perlindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK_6_-_07_-_2022.pdf
- Riswandi, B. A., & Cyberspace, H. (2019). *1 Skripsi Perlindungan Hukum Bagi... Glenda Sakina Gilang*. 1–12.
- Rorizki, F., Sakinah, Dalimunthe, A., & Silalahi, P. R. (2022). Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia. *Rumah Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Imam Bonjol*, *1*, 147–157. <https://doi.org/10.15548/AL-MASRAF.V1I1.25>
- Rustiana, D., & Ramadhani, S. (2022). Strategi di Padar Modal Syariah. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen (JIKEM)*, *2*, 1578–1589.
- Sanjaya, S., Hanifah, I., Meladiah, R., & Feriadi. (2022). Transaksi Short Selling Ditinjau Dari Perlindungan Investor Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia. *EKSISHUM*, *1*.
- Septiani, Y., Arribe, E., & Diansyah, R. (2020). Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurbab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Servqual. *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, *3*(1), 131–143.
- Shafi, K. (2021). Investors' Evaluation Criteria in Equity Crowdfunding. *Small Bus Econ*, *56*, 3–37. <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00227-9>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 245 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>
- Sudarmaji, E. (2022). *Digital Business* (Cet.1). CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Suteki, & Tuafani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (I. Marhani (ed.); 1st ed.). DOTPLUS Publisher.

Yuniartika, M. D. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Dalam Transaksi Keuangan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/201. *1*, 7787(8.5.2017), 2005–2003.